## **ABSTRAK**

## Fatjah Ryani.1

Dr. Drs. M. Natsir, S.H., M.H.<sup>2</sup> Liza Agnesta Krisna, S.H., M.H.<sup>3</sup>

Pemberlakuan qanun di Aceh yaitu Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat dalam pengaturan hukum pidana yang sesuai dengan syariat dan memiliki sanksi yang bersifat alternative. Sanksi pidana dalam qanun jinayat berbeda dengan KHUP, karena adanya uqubat cambuk. Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Pasal 47 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulanUntuk menyelesaikan suatu perkara yang sesuai dengan ajaran hukum Islam, di Aceh terdapat lembaga peradilan istimewa yang dikenal dengan Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syari'yah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara di bidang hukum keluarga, hukum perdata, dan hukum pidana yang berdasarkan Syari'at Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam memberikan hukuman terhadap putusan Nomor 06/JN/2017/MS.Lgs dan terhadap pertimbangan hakim putusan Nomor 014/JN/2016/MS-Lgs, untuk mengetahui efektifitas putusan hakim Mahkamah Syar'iyah terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual putusan Nomor Nomor 06/JN/2017/MS.Lgs dan terhadap putusan hakim mahkamah Syari'ah Nomor 014/JN/2016/MS-Lgs dan untuk mengetahui hambatan dan upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual di Langsa

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau lebih di kenal dengan data sekunder seperti buku-buku, peraturan perundangan atau bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam memberikan hukuman terhadap putusan Nomor 06/JN/2017/MS.Lgs dan terhadap pertimbangan hakim putusan Nomor 014/JN/2016/MS-Lgs dalam pertimbangan ini seharusnya hakim lebih memilih hukuman kurungan agar anak tidak trauma ketika berjumpa dengan seorang pelaku. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan. Hambatan dan upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual di Langsa, hambatan dalam hal ini yaitu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua dan upaya yang harus dilakukan yaitu melindungi dan mendapatkan perhatian khusus terhadap anak serta mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pergaulan anak yang tidak dalam pengawasan orang tua.

Disarankan Dalam memutuskan perkara seorang hakim harus melihat anak sebagai korban dari kejahatan tindak pidana seksual yang mengalami trauma dan spikis yang mendalam yang akan terbawa sampai ia dewasa. Kepada orang tua harus mengawasi ketat anak-anaknya baik itu dalam pergaulan maupun di rumah dengan memberikan nasehat-nasehat yang baik agar terhindar dari pelaku tindak pidana seksual yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kepada pemerintah kota langsa agar dalam hal ini dapat mensosialisasikan kejahatan-kejahatan yang timbul yang korbannya mengarah kepada anak-anak dan dapat melindungi anak sebagai generasi bangsa.

Kata Kunci: Disparitas, Sanksi Pidana, Pelecehan Seksual

<sup>2</sup> Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Pembimbing Kedua

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Peneliti